

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama dalam suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan laporan keuangan harus baik dan akurat, sehingga membutuhkan tahap audit oleh auditor. Akhir-akhir ini banyak kasus yang melibatkan auditor yang terjadi di Indonesia seperti kasus di PT Garuda Indonesia karena kelalaian KAP dalam mengaudit laporan keuangan. Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyatakan bahwa laporan keuangan Garuda Indonesia belum sesuai standar akuntan. Hal ini usai dilakukannya pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) (Azzura, 2019). Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia untuk mendatangi persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.

Ada tiga kelalaian yang terdeteksi dari kasus tersebut. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain.

Sebab, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Sehingga, AP tersebut terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500. Terakhir, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. Tak hanya itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat Kasner bernaung pun diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP (CNN Indonesia, 2019).

Kasus diatas sering terjadi di Indonesia sehingga dianggap sebagai adanya salah saji material. Auditor dianggap tidak melaksanakan audit secara professional. Kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya kualitas audit. Dalam hal ini diperlukan audit yang dilakukan oleh pihak audit independen, ahli, berpengalaman, dan beretika kerja tinggi. Selain itu, *fee* audit juga dapat mempengaruhi seorang auditor.

Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Adanya pedoman ini akan meningkatkan profesionalitas akuntan publik. Semakin seorang auditor menguasai pedoman yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh terhadap kualitas audit (Wulandari & Wirakusuma, 2018). Jadi seorang auditor harus memperhatikan kualitas auditnya, agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh pengguna informasi keuangan.

Kualitas audit adalah karakteristik audit yang telah dapat memenuhi standar auditing dan juga standard pengendalian mutu yang telah menggambarkan praktik audit serta menjadi ukuran dari kualitas dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggungjawab profesinya (Nugrahini, 2015). Sehingga kualitas audit dari seorang auditor sangatlah diperlukan didalam kegiatan audit, dikarenakan dengan adanya kualitas audit yang cukup tinggi akan menghasilkan suatu laporan pemeriksaan yang dapat dipercaya serta dapat dijadikan sebagai suatu dasar didalam pengambilan keputusan (Datrina, 2017).

Kualitas audit tidak dikatakan berkualitas apabila tidak memiliki independensi. Standar Auditing Seksi 200.18 menyebutkan bahwa independensi bagi seorang akuntan publik artinya kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi. Oleh karena itu ia tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Menjalankan tugas sebagai seorang Akuntan Publik tidak dibenarkan untuk terpengaruh oleh kepentingan siapapun dalam melaksanakan tugasnya, baik itu manajemen ataupun pemilik perusahaan (Wulandari & Wirakusuma, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Lesmana & Machdar (2015) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif pada kualitas audit, juga pada penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Indarto (2015) mengungkapkan bahwa semakin tinggi independensi, maka akan semakin meningkatkan kualitas audit.

Selain memiliki independensi auditor juga harus memiliki keahlian. Syamsuddin *et al.* (2014) mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan masalah tersebut.

Keahlian auditor dapat dilihat dari pengalaman yang cukup dalam melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Keahlian seorang auditor didalam menjalankan tugas secara profesional akan mempengaruhi tingkat kualitas audit yang baik, begitu juga sebaliknya bila keahlian rendah atau buruk maka kualitas audit yang dihasilkan rendah. Menurut SPAP, auditor dapat mencapai keahlian melalui pendidikan formal dan praktik audit, selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis maupun pendidikan umum (Wulandari & Wirakusuma, 2018).

Adanya keahlian yang dimiliki auditor dapat memberikan kepuasan klien dan akan menguntungkan auditor dari segi financial. Keahlian juga sangat mempengaruhi kualitas audit, semakin tinggi keahlian audit maka semakin tinggi tingkat kualitas audit.

Rahmatika (2011) menjelaskan bahwa seorang auditor harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsure yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman seorang auditor memberikan pengaruh besar terhadap kualitas audit (Mulyadi, 2014). Pengalaman juga dapat meningkatkan keahlian yang dimiliki auditor. Banyaknya pengalaman yang dimiliki seorang auditor dapat membantu kecakapan dalam mengatasi pekerjaan diluar lapangan. Pengalaman auditor dalam melakukan

pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Pengetahuan auditor akan semakin berkembang seiring bertambahnya pengalaman melakukan tugas audit.

Harhinto (2004) mendeskripsikan bahwa dengan pengalaman auditor mampu mendapatkan keterampilan dan mengembangkan struktur pengetahuan. Sehingga auditor akan semakin berpengalaman dan professional, keputusan yang diambil semakin dapat dipertanggungjawabkan dan teruji kelayakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Iswara Dewi dan Sudana (2018) pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Fransiska dan Betri (2014) menemukan bukti bahwa pengalaman auditor akan memberikan pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Salah satu faktor yang membuat seorang auditor melaksanakan pekerjaannya dengan baik yaitu adanya besaran *fee* audit yang diterima. Hoitash *et al.* (2007) menemukan bukti bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang dibayarkan terkait hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan auditan.

Dwiyani dan Sari (2014) menyatakan bahwa besarnya *fee* audit dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional yang lainnya. Dalam kode etik akuntan Indonesia (SPAP, 2011), diatur bahwa imbalan jasa professional tidak boleh

bergantung pada hasil atau temuan atas pelaksanaan jasa tersebut namun beberapa hasil penelitian menemukan adanya hubungan antara kualitas audit dan *fee* audit. Kompleksitas jasa yang dimaksud adalah kompleksitas perusahaan menyangkut banyaknya anak perusahaan dan jumlah karyawan. Semakin kompleks klien, semakin sulit untuk mengaudit dan membutuhkan waktu yang lebih lama pula sehingga *fee* audit pun semakin tinggi, ini menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Hartadi, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Zulvia (2019) menyatakan besaran *fee* audit memediasi pengaruh positif kinerja terhadap kualitas audit.

Seorang auditor harus mempunyai etika dalam bekerja. Etika merupakan prinsip atau moral yang bertujuan membantu manusia bertindak bebas namun dapat dipertanggungjawabkan. (SPAP, 2011) seorang auditor juga harus menerapkan dan mematuhi prinsip dasar etika profesi, yaitu prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku professional .

PERMENPAN No: PER/05/M.PAN/03/2008 menjelaskan tentang standard audit aparat pengawasan intern pemerintah dinyatakan dalam standar umum audit kinerja dan audit investigasi meliputi standar-standar yang terkait dengan karakteristik organisasi dan individu-individu yang melakukan kegiatan audit harus independen, obyektif, memiliki keahlian (latar belakang pendidikan, kompetensi teknis dan pelatihan berkelanjutan), kecermatan professional dan kepatuhan terhadap

kode etik. Penelitian yang dilakukan Yulianto (2017) menemukan bukti bahwa etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Heru sulistiyo (2014) menyatakan nilai memotivasi suatu pekerjaan lebih bermakna, tidak sekedar bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan materi saja , namun lebih daripada itu, bekerja dapat dipandang sebagai pengabdian demi kemaslahatan orang banyak dan lingkungan. Demikian juga bagi akuntan publik yang menjunjung tinggi kode etik profesi dan standard audit, hasil opininya menjadi bermakna, karena diandalkan oleh para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonominya.

Etika kerja dalam islam memandang bekerja sebagai ibadah, yang dapat diekspresikan dalam bentuk syariah yang berasal dari Al-Quran, Hadist, Ijma' (konsensus) dan Qiyas. Etika tersebut berfungsi sebagai sumber serangkaian kriteria-kriteria yang dapat membedakan mana yang benar (haq) dan yang buruk (bathil). Dalam etika kerja diperlukan sikap yang baik, jujur, amanah, tidak boleh menipu, merampas, mengambil hak orang lain dan bertindak semena-mena (Hermi, 2014).

Pada penelitian ini akan berfokus pada pengaruh independensi, keahlian audit, pengalaman, besaran *fee* audit dan etika kerja terhadap kualitas audit. Penelitian ini melibatkan responden auditor yang bekerja di Kota Semarang. Alasannya ditemukan berbagai penelitian yang berbeda tentang pengaruh independensi, keahlian audit, pengalaman, besaran *fee* audit dan etika kerja KAP terhadap kualitas audit sehingga perlu pengkajian ulang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

- 1) Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 2) Apakah keahlian auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 3) Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 4) Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 5) Apakah etika kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh keahlian auditor terhadap kualitas audit.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh etika kerja terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan maka disimpulkan manfaat penelitian sebagai berikut :

- 1.4.1. Manfaat teoritis dan pengembangan ilmu

Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana referensi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang audit.

1.4.2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai kualitas auditor

2) Bagi Peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut.